



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1641/MENKES/SK/XII/2003
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA
PADA RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi No. PL.02.01.550.1 tanggal 1 Juli 2003 dan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan No. PL.00.07.1:5.2966 tanggal 5 Agustus 2003 yang menunjukkan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Berea 12 unit alat kesehatan/alat kedokteran dengan harga perolehan sebesar Rp. 100.397.410,- (Seratus juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) akan dihibahkan kepada RSUD Tugu Rejo, RSUD Salatiga, Fak. MIPA UNDIP Semarang, RSUD Purworejo dan 2 unit alat kesehatan/alat kedokteran akan dialihkan kepada Poltekkes Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Semarang dengan harga perolehan sebesar Rp. 307.156.050,- (Tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah) telah rusak berat dan sudah tidak memberikan hasil guna yang optimal bagi Rumah Sakit.
- b. bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- c. bahwa dengan demikian, maka barang inventaris milik/kekayaan negara dimaksud perlu dihapuskan dari Buku Inventaris (BI) dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl.1925 No. 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (L.N. No. 36 tahun 1956) tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang karena Busuk, Rusak, Dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.
3. Instruksi Presiden No. 9 tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara.
4. Instruksi Presiden No. 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
5. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan No. S-5608/MK.2/2003 tanggal 6 Nopember 2003 dan surat Menteri Keuangan No. S-5610/MK.2/2003 tanggal 6 Nopember 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG.

Pasal 1

Menyetujui penghibahan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa 12 unit alat kesehatan dan kedokteran kepada Pemerintah Kota Semarang yang diperuntukan bagi RSUD Tugu Rejo, Pemerintah Kota Salatiga yang diperuntukan bagi RSUD Salatiga, Fak. MIPA UNDIP Semarang dan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diperuntukan bagi RSUD Purworejo dengan harga perolehan sebesar Rp. 100.397.410,- (Seratus juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan pengalihan 2 unit alat kesehatan/kedokteran kepada Poltekkes Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Semarang dengan harga perolehan Rp. 307.156.050,- (Tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah) seperti tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang mewakili Departemen Kesehatan agar segera melaksanakan penghibahan dan pengalihan alat kesehatan/alat kedokteran dimaksud pada pasal 1 dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Hibah untuk barang yang dihibahkan dan Berita Acara Serah Terima Pengalihan untuk barang yang dialihkan.
2. Alat kesehatan/alat kedokteran yang dihibahkan dan dialihkan tersebut agar dicatat sebagai barang inventaris pada RSUD Tugu Rejo, RSUD Salatiga, Fak. MIPA UNDIP Semarang maupun RSUD Purworejo serta Poltekkes Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Semarang dan dilakukan penatausahaan barang sebagaimana mestinya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar disampaikan dengan melampirkan Berita Acara Hibah dan Berita Acara Pengalihan kepada :
- Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 - Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
 - Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindaklanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Desember 2003
Menteri Kesehatan RI,

Achmad Sujudi



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. .

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
- Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
- Walikota Semarang di Semarang.
- Walikota Salatiga di Salatiga.
- Bupati Purworejo di Purworejo.
- Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang di Semarang.
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo di Semarang.
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo di Purworejo.
- Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga di Salatiga.
- Direktur Poltekkes Semarang Ketua Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) di Semarang.
- Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Diponegoro di Semarang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1641/MENKES/SK/XII/2003 TANGGAL 9 DESEMBER 2003

NO. URUT	NAMA INSTANSI/RUMAH SAKIT	NAMA BARANG	KODE BARANG	MERK/TYPER SERI/UKURAN	TAHUN PEMBELIAN/ PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEMBELIAN/ PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN	
1	RSUD Tugu Rejo	Sonodinator 634	2.07.01.12.013	Siemens	1973	1 unit	Rp. 303.600	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Neuroton 626	2.07.01.12.013		1977	1 unit	Rp. 303.600	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Ultraferm 708	2.07.01.12.037	Siemens SSRE 3050 1365	1981	1 unit	Rp. 7.000.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Ultraferm 608	2.07.01.12.037	Siemens P.5087 21245	1973	1 unit	Rp. 1.194.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
2	RSUD Salatiga	Neodinator 625	2.07.01.12.013	Siemens G.1225/06179	1973	1 unit	Rp. 893.200	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Dental Chair	2.07.01.02.001	Kavo	1985	1 unit	Rp. 22.559.760	Rusak Berat	Dihibahkan	
3	Fak. MIPA Universitas Diponegoro	Monitor Contaminasi	2.07.01.19.015		1987	1 unit	Rp. 34.518.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Automatic KIA	2.07.01.19.036	Frische	1991	1 unit	Rp. 14.142.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Scanner	2.07.01.19.034	Single Head/Philip	1996	1 unit	Rp. 3.500.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Garantic 1000	2.07.01.08.023	Siemens	1975	1 unit	Rp. 500.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
		Renograf	2.07.01.19.025	Philip	1975	1 unit	Rp. 500.000	Rusak Berat	Dihibahkan	
4	RSUD Purworejo	Dental X-Ray	2.07.01.01.003	Kenz SX-101 Panoramic	1979	1 unit	Rp. 14.983.250	Rusak Berat	Dihibahkan	
JUMLAH							Rp.	100.397.410		



Menteri Kesehatan RI

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1641/MENKES/SK/XII/2003 TANGGAL 9 DESEMBER 2003

NO. URUT	NAMA INSTANSI/RUMAH SAKIT	NAMA BARANG	MERK/TYPE SERI/UKURAN	TAHUN PEMBELIAN/ PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEMBELIAN/ PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
1	Poltekkes Jurusan Teknik Radiodiagnostic dan Radioterapi (ATRO) Semarang	Mamografi MCS X-Ray Unit	Shimadzu UD.150 DKMR 30 Shimadzu IP 6100-50 S.F	1993 1993	1 unit 1 unit	Rp. 78.171.075 Rp. 228.984.975	Rusak Berat Rusak Berat	Dialihkan Dialihkan
JUMLAH						Rp. 307.156.050		



Menteri Kesehatan RI

Dr. Achmad Sujudi